

PERSYARATAN PERPINDAHAN PNS PUSAT DAN PNS DAERAH

1. Permohonan pindah yang bersangkutan ;
2. FC. sah SK Capeg dan sk pangkat terakhir ;
3. FC.sah karpeg ;
4. FC.sah dp-3 2 (dua) tahun terakhir ;
5. FC.sah pupns ;
6. Surat Pernyataan persetujuan dari pejabat yang berwenang baik instansi asal maupun yang dituju ;
7. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan / atau dalam proses pengadilan ;
8. Surat Keterangan jumlah tambahan formasi tahun sebelumnya ;
9. Surat Keterangan jumlah pns yang pindah ke instansi lain ;
10. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan dan /atau tugas belajar ;

CATATAN :

- *surat keterangan/pernyataan pada butir 6, 7, 8, 9, 10 di atas ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian dan serendah-rendahnya menduduki jabatan struktural eselon II ;*
- *semua kelengkapan persyaratan di atas dibuat dalam rangkap 3 (tiga)*